

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
NOMOR : 026/SK/A.01/UTAMA/II/2012

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
BAGI DOSEN TETAP PENUH/TIDAK PENUH YANG MEMPUYAI
JABATAN AKADEMIK PROFESOR (GURU BESAR)
DI UNIVERSITAS WIDYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No : 016/SK/A.01/B.Peng/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Dosen Tetap Penuh/Tidak Penuh Yang Mempunyai Jabatan Akademik Profesor (Guru Besar) di Universitas Widyatama

MENIMBANG : 1. Bahwa demi terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian tunjangan bagi Dosen Tetap Penuh/Tidak Penuh yang Mempunyai Jabatan Akademik Profesor (Guru Besar) di Universitas Widyatama;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No : 016/SK/A.01/B.Peng/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Dosen Tetap Penuh/Tidak Penuh Yang Mempunyai Jabatan Akademik Profesor (Guru Besar) di Universitas Widyatama ;
3. Bahwa demi ketertiban administrasi, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan mengenai pelaksanaan yang dimaksud.

MENINGAT

1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor : 01 tanggal 04 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara R.I. Nomor 10 Tanggal 2 Februari 2007;
2. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Widyatama Nomor 02A/SK/A.01/B.PEM/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Revisi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;
3. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 115/SK/A-01/B-Peng/2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Periode 2011-2013.




M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan tentang hal - hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan Tunjangan kepada para Dosen Tetap Penuh/Dosen Tetap Tidak Penuh di Universitas Widyatama yang mempunyai Jabatan Akademik Profesor (Guru Besar) yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - b. Tunjangan yang dimaksud di atas dapat diberikan dalam hal dosen tetap Penuh / Dosen Tetap Tidak Penuh yang mempunyai Jabatan akademik Profesor (Guru Besar) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1). Strata pendidikan dan jabatan akademik diakui sepenuhnya dalam proses akreditasi program studi;
 - 2). Tidak menerima tunjangan sejenis dari institusi lain/manapun;
 - 3). Melaksanakan dengan baik kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
 - c. Besarnya tunjangan yang dapat diberikan akan ditetapkan oleh Rektor dalam hal kewajiban tersebut di atas tidak semuanya dapat dipenuhi;
 - d. Tunjangan diberikan sekaligus untuk 6 (enam) bulan sesudah evaluasi Proses Belajar mengajar semester.
 2. Ketentuan ini berlaku sejak di tetapkannya keputusan ini;
 3. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2012

R e k t o r,



Dr. Mame S. Sutoko, Ir., DEA

Tembusan :

1. Yth. Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Warek Bidang Operasional UTama
3. Yth. Para Dekan di lingkungan UTama
4. Yth. Ka. Biro SDM UTama
5. Yth. Ka. Biro Akuntansi dan Keuangan UTama
6. Yth. Ka. Pusat PMW UTama